

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, negara yang senantiasa mengupayakan terwujudnya keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum. Masyarakat hidup dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Namun demikian masyarakat juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak, lingkungan dan udara yang bersih serta terbebas dari segala bentuk pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh setiap kegiatan usaha dan lain sebagainya. Salah satunya dengan banyaknya pembangunan berbagai tempat-tempat umum untuk memudahkan masyarakatnya. Berbagai bentuk dan bidang usaha sudah banyak dilakukan dan diperkirakan akan terus meningkat pada masa yang akan datang.

Namun, setiap pembangunan yang dilakukan tidak terlepas dari dampak yang akan ditimbulkan di kemudian hari khususnya terhadap lingkungan diantaranya pencemaran, berkurangnya sumber daya alami, rusaknya keanekaragaman hayati yang bisa saja menimbulkan berbagai macam jenis penyakit. Di dalam suatu ekosistem seharusnya energi yang masuk harus sama dengan energi yang keluar agar dapat menjaga kelangsungan dari ekosistem tersebut.¹

Lingkungan hidup beserta sumber daya alam adalah anugerah dari sang pencipta yang wajib untuk dilestarikan. Sumber daya alam itu diantaranya adalah: air, udara, minyak, tumbuhan, dan lain-lain. Maka seharusnya dilakukan pengelolaan lingkungan yang optimal dan dapat dipertanggung

¹ R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.117

jawabkan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Negara Indonesia juga mempunyai aturan hukum tentang permasalahan lingkungan hidup dalam mengawasi perusahaan yang ingin mengelola sumber daya alam, maka dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu memerhatikan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan beberapa asas seperti asas kelestarian dan keberlanjutan, kehati-hatian, pencemaran membayar dan lainnya.

Berbicara tentang limbah cair yang merupakan limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah tersebut apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan sumber penyakit bagi masyarakat, selain itu limbah media yang dibiarkan atau tidak diolah dengan sempurna juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar, karena limbah dari perawatan medis lebih kompleks menimbulkan bahaya langsung bagi masyarakat dan lingkungan di bandingkan dengan limbah perkotaan.²

Pada dasarnya pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjelaskan banyak hal mengenai aturan tentang Pengelolaan Lingkungan yang baik salah satunya yaitu menjelaskan menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia akan tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan isi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2016

² Hanum M.Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 89

tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih banyak terdapat kejanggalan yang terjadi. Yaitu kelalaian berupa limbah pabrik tersebut mengalami kebocoran hingga mencemari disepanjang anak sungai yang berada didekat pabrik tersebut. Maka dari itu penulis menduga kelalaian diakibatkan oleh ptpn 7 pring baru Seluma tersebut.

Selain itu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki tujuan sebagaimana dalam bunyi Undang-Undang yaitu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
5. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
6. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
7. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

8. Mengantisipasi isu lingkungan global.³

Limbah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu sesuatu yang tidak berguna, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang di buang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Limbah merupakan salah satu produk sampingan atau buangan dari hasil aktifitas industri maupun domestik yang mana nantinya akan membutuhkan suatu penanganan yang tepat untuk mengendalikan agar meminimalisir dampak pencemaran atau kerusakan yang akan di timbulkan di kemudian hari. Pencemaran limbah jadi salah satu masalah besar yang di hadapi dunia termasuk pada negara-negara berkembang. Permasalahan limbah masih menjadi masalah yang cukup serius karena dapat menurunkan kualitas lingkungan antaranya termasuk pencemaran udara dan pencemaran air. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI 1945. Oleh karena itu lingkungan menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan memperoleh kehidupan yang sehat. Sehingga pemerintah perlu mengaturnya dalam kebijakan yang dilandasi dengan dasar hukum.

Dalam hal ini yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah adalah tentang bagaimana penerapan kebijakan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan perspektif hukum di Indonesia sebagai bentuk pelestarian lingkungan. Karena setiap masyarakat berhak mendapat lingkungan yang bersih dan sehat dengan pengelolaan sumber

³ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

daya alam yang ada, seperti air bersih dan udara yang segar yang terhindar dari polusi.

Dalam hal ini dapat dibagi dalam 4 kategori setiap jenis pencemaran memiliki sebab dan dampak berbeda terhadap lingkungan kita. Jenis-jenis dan pencemaran tersebut diantaranya:

1. Pencemaran udara, pencemaran yang berasal dari asap pabrik asap kendaraan dan juga asap kebakaran hutan
2. Pencemaran air, pencemaran ini berasal dari limbah pabrik yang dibuang ke sungai, anak sungai ataupun ke selokan-selokan
3. Pencemaran suara, pencemaran yang diakibatkan dari suara kendaraan, bunyi mesin pabrik dan dari suara-suara yang melebihi ambang batas pencemaran lainnya.
4. Pencemaran tanah, pencemaran ini bisa berasal dari tumpukan minyak ke tanah dan sampah dari kantong-kantong plastik yang sulit terurai.

Salah satu kategori dalam pencemaran lingkungan yakni pencemaran air pencemaran air yang meliputi pembuangan limbah pabrik kelapa sawit ke sungai. perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dari ketentuan hukum yang berlaku.

Sungai adalah salah satu sumber daya alam yang bersifat mengalir, sehingga pemanfaatan air dihilir akan menghilangkan peluang dihilir. Pencemaran sungai dihilir akan menimbulkan biaya sosial dihilir dan pelestarian dihilir memberikan manfaat dihilir. Sungai sangat bermanfaat bagi manusia, dan tidak kalah pentingnya bagi biota air. Disamping itu sungai merupakan suatu media yang rentan terhadap pencemaran. Hal ini disebabkan karena daerah aliran sungai merupakan tempat buang akhir limbah cair, oleh sebab itu sangat

rentan terhadap pencemaran dan mengakibatkan kualitas air sungai tidak sesuai dengan peruntukannya.

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan pengendalian.⁴

Begitupun Di Kabupaten Seluma tepatnya di ptpn 7 (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara) 7 Pring Baru Seluma terdapat beberapa masalah terhadap pembuangan limbah pabrik tersebut salah satunya pencemaran air yang ada disekitar ptpn Pring Baru Seluma akibat dari kelalaian dari ptpn 7 Pring Baru tersebut. Mengakibatkan anak sungai tercemar dan banyaknya ikan-ikan yang mati. ptpn 7 pring baru Seluma adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan karet dan pabrik pengolahan sawit yang berdomisili Kabupaten Seluma tepatnya di ptpn 7 Pring Baru Seluma dalam pengolahan sawit maupun karet tentu ada dampak dari pabrik tersebut.

Dampak dari pabrik tersebut yaitu limbah. Limbah dari Pabrik sawit tersebut terdiri dari limbah padat dan limbah cair. Dimana pembuangan akhir dari limbah cair industri perusahaan tersebut ada yang dibuang ke sungai sedangkan sungai tersebut masih digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktifitas seperti mandi, mencuci, mencari ikan dan lain-lain. Kasus air sungai atau lebih tepatnya anak sungai menjadi tercemar karena limbah ini diduga dari pabrik sawit ptpn 7 Pring Baru Seluma yang mengakibatkan masyarakat mengalami kulit gatal-gatal, ikan-

⁴ Jurnal Ecosolum Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021, ISSN ONLINE: 2654-430X, ISSN: 2252-7923

ikan mati dan menimbulkan bau tak sedap. Namun dalam kenyataannya, walaupun kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan telah dilakukan tetapi masih saja ada kelalaian dari pelaku usaha salah satunya seperti pada ptpn 7 Pring Baru Seluma masih saja lalai dalam membuang limbahnya secara langsung di sungai tanpa dikelola terlebih dahulu.

Tepat pada Selasa, 31 Januari 2023 telah terjadi kelalaian dari ptpn 7 Pring Baru Seluma yaitu dengan adanya kebocoran pipa dan menyebabkan limbah pabrik yang mengalir di sungai atau lebih tepatnya anak sungai bahkan mengalir sampai ke areal persawahan warga yang tidak jauh dari hilir sungai tersebut, akibat dari kelalaian dari ptpn 7 pring Baru Seluma yang mengakibatkan setiap kali warga usai beraktivitas di sungai, seperti memasang jaring ikan maupun mandi, badan warga mengalami gatal-gatal.⁵

Masalah ini merupakan hal yang serius dan perlu penanganan lebih lanjut agar ekosistem tepat tetap terjaga dengan baik untuk mewujudkan lingkungan yang sehat bebas dari resiko pencemaran. Serta merupakan beban sosial, karena yang menanggung beban ini adalah masyarakat dan pemerintah. Maka dari masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (studi di ptpn 7 pring baru seluma)"**

⁵ [PTPN Seluma Bengkulu Klaim Bukan Limbah yang Cemari Sungai, Melainkan Minyak Kotor Karena Pipa Bocor - Tribunbengkulu.com \(tribunnews.com\)](https://tribunnews.com)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi terhadap Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan hidup terhadap Pembuangan Limbah di ptpn 7 Pring Baru Seluma.?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di ptpn 7 Pring Baru Seluma Perspektif Siyash Dusturiyah.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah.:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pembuangan Limbah di PTPN 7 Pring Baru Seluma terhadap Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2016 Perfektif Siyash Dusturiyah
2. Untuk mengetahui Tinjauan Pengendalian dan Pengelolaan Pembuangan Limbah berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2016 di PTPN 7 Pring Baru Seluma.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah keilmuan dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara diharapkan dapat atau bisa memperkaya ilmu wawasan para pembaca terkhususnya untuk mahasiswa serta akademisi dan praktisi yang ada sebagai pertimbangan dalam memberikan hal yang positif.

2. Manfaat Secara akademik

Secara akademik penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara akademik dan menjadi referensi tambahan dalam kajian keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.

3. Manfaat Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan beberapa masukan dan saran dalam hal memahami dan solusi terhadap persoalan yang berkaitan dengan pengendalian dan pengelolaan terhadap pembuangan limbah pada saat sekarang ini.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penelitian sudah banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang hampir sama dengan judul proposal yang ingin dibahas oleh penulis. Oleh karena itu, untuk memperkuat pokok bahasan maka peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

NO	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi MERY ANDANI yang berjudul "ANALISIS PENCEMARAN	Penelitian Mery Andani dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pencemaran lingkungan	Penelitian Mery andani membahas untuk menentukan beban pencemaran

	<p>LIMBAH PABRIK SAWIT TERHADAP AIR SUNGAI LAE CINENDANG KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL". UNIVERSITAS TEUKU UMAR MEULABOH</p> <p>-ACEH BARAT 2022. Skripsi ini membahas tentang</p> <p>Menganalisis Pencemaran Limbah Pabrik Sawit Terhadap Air Sungai Lae Cinendang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Tahun.</p>	<p>yaitu air disebabkan oleh limbah pabrik.</p> <p>Sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan</p>	<p>COD (Chemical Oxygen Demand), BOD (Biological Oxygen Demand), TSS (Total Suspended Solid), DO (Dissolved Oxygen), pH dan suhu sangat erat kaitannya dengan Kualitas air yang telah tercemar oleh limbah tersebut. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pembuangan limbah.⁶</p>
2.	<p>Jurnal Wahyu Ramadhani yang berjudul "PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBUANGAN</p>	<p>Jurnal Wahyu Ramadhani dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pencemaran lingkungan.</p> <p>Sama-sama</p>	<p>Jurnal Wahyu Ramadhani membahas tentang Peran pemerintah dalam menanggulangi</p>

⁶ Mery Andani "Analisis Pencemaran Limbah Pabrik Sawit Terhadap Air Sungai Lae Cinendang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil" (Skripsi, Univ Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat 2022).

	<p>LIMBAH YANG DILAKUKAN OLEH PT. MEDCO DI KABUPATEN ACEH TIMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP". Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa 2021. Skripsi ini membahas tentang mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pemerintah terkait pencemaran lingkungan oleh PT Medco.</p>	<p>menggunakan metode penelitian lapangan.</p>	<p>pencemaran lingkungan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang menganalisis pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.⁷</p>
3.	<p>Skripsi DEVA PUTRIANI yang berjudul "IMPLEMENTASI PENGAWASAN</p>	<p>Penelitian Deva Putriani dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pengelolaan lingkungan</p>	<p>Penelitian Deva Putri membahas tentang Pengawasan pengelolaan yang</p>

⁷ Wahyu Ramadhani, "pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah yang Dilakukan Oleh PT Medco Di Kabupaten Aceh Timur Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009" (Univ Sains Cut Nyak Dhien Langka 2021).

	<p>PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DI KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PTPN 7)". PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU 2022. Skripsi ini membahas tentang Pengelolaan Limbah Cair dan Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	<p>hidup terhadap pembuangan limbah pabrik.</p> <p>Sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan.</p>	<p>dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma terhadap pembuangan limbah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pembuangan limbah .8</p>
4.	<p>Jurnal Widia Etorita yang berjudul "PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN MENURUT UU NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN</p>	<p>Jurnal widia edorita dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Sama-sama menggunakan metode</p>	<p>Jurnal widia edorita membahas tentang peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut No.32</p>

⁸ Deva Putriani "Implementasi Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PTPN 7)"(skripsi,Uinfas Bengkulu,2022).

	<p>PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP". Jurnal ini membahas tentang peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>penelitian lapangan.</p>	<p>Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelola I Lingkungan Hidup. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pembuangan limbah menurut pasal 5 peraturan daerah kabupaten seluma nomor 2 tahun 2016.9</p>
5.	<p>Skripsi Muldiana yang berjudul FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK PT. CS2 POLA SEHAT DI KABUPATEN MAROS. PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH</p>	<p>Penelitian Muldiana dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pengelolaan terhadap limbah pabrik. Sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan.</p>	<p>Penelitian Muldiana membahas tentang mengetahui Fungsi pengawasan pemerintah pada pengelolaan limbah pabrik PT. CS2 pola sehat Di Kabupaten Maros. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap</p>

⁹ Widia Edorita, "Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 " (<https://jurnal.uns.ac.id/article/view/10120/9030>).

	<p>MAKASSAR 2018. Skripsi ini membahas tentang mengetahui Fungsi pengawasan pemerintah pada pengelolaan limbah pabrik PT. CS2 pola sehat Di Kabupaten Maros.</p>		<p>pembuangan limbah Di PT PN 7 Pring Baru Seluma .10</p>
6.	<p>Jurnal Ridwan dan Sukma Delima yang berjudul "IMLEMENTASI PENGEWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KAWASAN INDUSTRI DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI". Jurnal ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah industri kelapa sawit dan pengelolaannya.</p>	<p>Jurnal Ridwan dan Sukma delima, penelitian ini sama-sama mengkaji tentang limbah industri kelapa sawit Sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan</p>	<p>Jurnal Ridwan dan Sukma delima membahas tentang mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah industri kelapa sawit dan pengelolaannya. Sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pembuangan limbah pabrik .11</p>

¹⁰ Muldiana, "Fungsi Pengawasan Pemerintah Pada Pengelolaan Limbah Pabrik PT. CS2 POLA Sehat Di Kabupaten Maros" (Univ Muhammadiyah 2018).

¹¹ Ridwan & Sukma, "Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri di PT. Perkebunan Nusantara VI" (Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 3 No 2 Tahun 2021, p 88-100).

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pembuangan limbah pabrik di PTPN 7 Pring Baru Seluma.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi dan sumber hukum tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang akan diselidiki. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati permasalahan yang ada di PT PN 7 Pringbaru Seluma.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang memberikan tanya jawab agar memperoleh informasi melalui pertanyaan secara langsung. Wawancara dilakukan secara mendalam di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terjun langsung kelapangan dengan bertanya jawab secara terbuka dan secara langsung kepada masyarakat yang bertempat tinggal berada didekat PT PN 7 Pringbaru Seluma tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang objektif dengan cara meneliti setiap arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses membuat data agar data menjadi dapat ditafsirkan titik teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu berusaha menganalisis data yang dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai objek yang diteliti, data-data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian, dikaitkan dengan teori-teori, peraturan yang berlaku, bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang akan yang diangkat. Dari hal tersebut kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang akan diuji.

H. Sistematis Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Pada bab ini penulis menguraikan tentang limbah, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pasal 5 peraturan daerah Kabupaten Seluma nomor 2 tahun 2016.

Bab III Pada bab ini penulis menguraikan tentang sejarah singkat PTPN 7 Pring baru Seluma, visi dan misi PTPN 7 Pring baru Seluma.

Bab IV pada bab ini penulis menguraikan Pembahasan dan hasil penelitian yang membahas tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pasal 5 peraturan daerah Kabupaten Seluma nomor 2 tahun 2016 terhadap pembuangan limbah pabrik.

Bab V Penutup, pada bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

